

Dundai Naek Sialang Sebagai Warisan Budaya Takbenda: Tradisi Lisan, Kearifan Lokal, dan Perspektif Ekoteologi Islam Dalam Pelestarian Hutan di Musi Banyuasin

Wanda Lesmana¹, Andy Hariyono², Puji Eko Purnomo³, Herwandi⁴, Munir⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia^{1,3,5}, STIQ Al-Lathifiyyah Palembang, Indonesia², Universitas Andalas Padang, Indonesia⁴

Corresponding email: wandales11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 24-05-2026
Received : 25-05-2026
Revised : 10-06-2026
Accepted : 13-06-2026

Keywords

Dundai Naek Sialang;
Oral Tradition;
Intangible Cultural Heritage;
Forest Conservation;
Islamic Ecotheology

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2481

ABSTRACT

This study explores the oral tradition of *Dundai Naek Sialang* in Musi Banyuasin Regency, South Sumatra, as a form of local wisdom in traditional honey harvesting that preserves ecological balance. Using a descriptive qualitative method with ethnographic approaches—field observation, interviews with cultural maestros, and documentation of chants and practices—the research interprets symbolic meanings, cultural values, and ecological wisdom. Complementary analysis of Qur’anic exegesis, particularly *Rūḥ al-Ma’ānī* by Al-Ālūsī, through *Qawā’id al-Tafsīr* and *Maqāṣid al-Syarī’ah*, situates the tradition within Islamic ecotheology. Findings reveal that *Dundai Naek Sialang* is not merely ritual chanting but embodies spiritual, social, and character education values aligned with Qur’anic messages on human stewardship (*khalīfah*, QS 2:30), prohibition of corruption (*fasād*, QS 7:56), and cosmic trust (*amanah*, QS 33:72). Thus, the tradition is relevant as intangible cultural heritage and ecological worship practice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, baik berupa tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, maupun praktik budaya yang lahir dari hubungan manusia dengan alam. Keberagaman budaya tersebut menjadi identitas bangsa yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang hidup berdampingan dengan lingkungan alamnya. Tradisi lisan tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi budaya, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai, pengetahuan, norma sosial, serta kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan alam.

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan salah satu wilayah yang masih menyimpan berbagai tradisi budaya berbasis lingkungan hutan. Wilayah ini memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan beragam hasil hutan seperti rotan, damar, gaharu, kayu, serta madu hutan yang berasal dari pohon sialang. Pohon sialang merupakan pohon besar dan tinggi yang menjadi tempat bersarang lebah liar jenis *Apis dorsata*. Keberadaan pohon sialang tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan budaya masyarakat setempat.

Dalam proses pengambilan madu liar dari pohon sialang, masyarakat Musi Banyuasin mengenal tradisi lisan yang disebut *Dundai Naek Sialang*. Tradisi ini berupa senandung, syair, atau mantra yang dilantunkan oleh pawang atau pemanjat utama ketika hendak memanjat pohon sialang untuk mengambil madu. Dundai tidak hanya dipahami sebagai nyanyian biasa, melainkan memiliki makna simbolik, spiritual, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Syair-syair yang dilantunkan dipercaya sebagai bentuk komunikasi dengan alam, penghormatan kepada penghuni hutan, serta permohonan keselamatan selama proses pengambilan madu berlangsung.

Tradisi Dundai Naek Sialang menunjukkan adanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Hal ini terlihat dari tata cara pengambilan madu yang dilakukan secara arif dan tidak merusak alam. Masyarakat tidak mengambil seluruh sarang madu, melainkan menyisakan sebagian agar lebah tetap dapat berkembang biak dan kembali bersarang. Selain itu, teknik memanjat pohon dilakukan tanpa menggunakan paku agar batang pohon tidak mengalami kerusakan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional telah memiliki konsep pelestarian lingkungan jauh sebelum munculnya wacana pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat modern.

Di sisi lain, perkembangan zaman dan perubahan sosial membawa dampak terhadap keberlangsungan tradisi ini. Kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan, pembalakan liar, dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan semakin berkurangnya pohon sialang di kawasan hutan Musi Banyuasin. Berkurangnya habitat lebah hutan secara langsung berdampak pada menurunnya praktik pengambilan madu tradisional. Selain itu, arus modernisasi dan perubahan pola hidup masyarakat menyebabkan generasi muda mulai kurang mengenal dan memahami tradisi lisan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan tradisi Dundai Naek Sialang sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda. Apabila tidak dilakukan upaya pelestarian, maka tradisi ini berpotensi mengalami kepunahan bersama hilangnya pengetahuan lokal yang terkandung di dalamnya. Padahal, di dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai penting seperti penghormatan terhadap alam, gotong royong, etika lingkungan, spiritualitas, serta pendidikan karakter yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

Pelestarian tradisi lisan Dundai Naek Sialang menjadi penting tidak hanya dalam konteks menjaga identitas budaya lokal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penguatan kearifan lokal masyarakat. Dokumentasi, inventarisasi, penelitian akademik, serta pewarisan budaya kepada generasi muda perlu dilakukan secara

berkelanjutan agar tradisi ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Selain itu, penguatan status Dundai Naek Sialang sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga eksistensi tradisi sekaligus memperkuat posisi budaya lokal dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tradisi Dundai Naek Sialang sebagai tradisi lisan masyarakat Musi Banyuasin yang mengandung nilai budaya dan kearifan ekologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian budaya lokal serta memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi budaya. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik tradisi *Dundai Naek Sialang* di wilayah Musi Banyuasin. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan maestro budaya, pemanjat sialang, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Teknik dokumentasi dilakukan melalui pencatatan syair dundai, pengambilan foto alat-alat tradisional, dan pengumpulan arsip budaya yang berkaitan dengan praktik pengambilan madu sialang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk memahami makna simbolik, nilai budaya, serta hubungan tradisi dengan pelestarian lingkungan.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan analisis kepustakaan tafsir dengan merujuk pada *Rūḥ al-Ma'ānī* karya Al-Ālūsī melalui pendekatan *Qawā'id al-Tafsīr* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis kepustakaan ini dilakukan secara integratif dengan data lapangan, yaitu dengan mengaitkan temuan empiris (observasi praktik pengambilan madu, wawancara tentang syair dundai, serta dokumentasi ritual dan teknik memanjat pohon) dengan kerangka tafsir Qur'ani. Dengan demikian, praktik budaya lokal dapat dibaca dalam perspektif ekoteologi Islam, sehingga menghasilkan pemahaman multidisipliner yang menghubungkan kearifan lokal masyarakat Musi Banyuasin dengan nilai-nilai Qur'ani tentang khalīfah, larangan fasād, dan amanah kosmik

Hasil dan Pembahasan

Dundai Naek Sialang merupakan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat hutan di Musi Banyuasin. Tradisi ini dilakukan ketika masyarakat hendak mengambil madu liar dari pohon sialang. Aktivitas tersebut biasanya dilaksanakan pada malam hari ketika kondisi lebah lebih tenang. Sebelum memanjat pohon, pawang terlebih dahulu melakukan ritual tertentu. Ritual ini meliputi pembacaan doa, penyebaran tepung beras, dan penggunaan air campuran daun setawar, sedingin, dan daun teti. Tradisi ini mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap alam dan keyakinan bahwa manusia harus menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Dalam proses memanjat pohon, pemanjat tidak menggunakan paku, melainkan memakai lantak sebagai pijakan kaki. Teknik

ini bertujuan agar pohon tidak mengalami kerusakan. Praktik tersebut menunjukkan adanya prinsip keberlanjutan dalam budaya masyarakat tradisional. Syair dundai yang dilantunkan mengandung pesan simbolik dan nilai spiritual. Berikut salah satu penggalan syair yang masih digunakan:

“*Oh puyang, nenek puyang balai ini Tulung wujudke kami ketandang
Kami tandang paduke rete...*”

Syair tersebut merupakan bentuk komunikasi simbolik antara manusia dengan alam. Masyarakat percaya bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki kekuatan untuk menciptakan ketenangan, keselamatan, dan keberhasilan dalam mengambil madu. Tradisi Dundai Naek Sialang juga mengandung nilai pendidikan budaya. Anak-anak muda diajarkan pentingnya menjaga hutan, menghormati alam, dan memahami tata cara pengambilan madu yang tidak merusak lingkungan. Dalam konteks modern, tradisi ini dapat dijadikan media pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Selain itu, tradisi ini memiliki potensi sebagai bagian dari pengembangan wisata budaya dan ekowisata.

Atraksi budaya pengambilan madu sialang dengan ritual dundai dapat menjadi daya tarik wisata yang unik apabila dikelola secara berkelanjutan dan tetap menghormati nilai adat masyarakat. Meski demikian, keberadaan tradisi ini menghadapi berbagai tantangan. Kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan menyebabkan jumlah pohon sialang semakin berkurang. Di sisi lain, perubahan gaya hidup masyarakat modern membuat minat generasi muda terhadap tradisi lisan mulai menurun. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan pemerintah, lembaga budaya, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan antara lain melalui dokumentasi digital, pendidikan budaya di sekolah, pelatihan bagi generasi muda, festival budaya lokal, serta penguatan pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Perspektif Tafsir terhadap Tradisi Dundai Naek Sialang

Tradisi lisan *Dundai Naek Sialang* dapat dipahami melalui perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya dengan pendekatan ekoteologi Islam sebagaimana dikaji dalam *Rūḥ al-Ma'ānī* karya Al-Ālūsī. Tafsir ini memiliki corak ensiklopedis yang memadukan analisis kebahasaan, riwayat, rasionalitas, dan dimensi sufistik, sehingga relevan untuk membaca fenomena budaya lokal yang berhubungan dengan alam. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dundai sejalan dengan konsep *khalīfah*, larangan *fasād*, dan amanah kosmik yang menjadi fondasi ekoteologi Islam. Ketiga konsep Qur'ani ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi ekologis yang nyata: manusia sebagai pengelola bumi, larangan merusak keseimbangan ekosistem, serta amanah kosmik yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, tradisi dundai dapat diposisikan sebagai praktik budaya yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan), sekaligus sebagai bentuk ibadah ekologis yang mengintegrasikan spiritualitas, sosial, dan etika lingkungan.

1. Manusia sebagai Khalifah (QS 2:30)

Al-Ālūsī menafsirkan khalifah sebagai amanah kosmik yang mencakup tanggung jawab ekologis lintas generasi (Al-Ālūsī, 2010, Jil. 1, hlm. 220). Dalam Rūḥ al-Ma‘ānī, ia menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai wakil Allah di bumi dengan mandat *‘imārat al-arḍ* (memakmurkan bumi), mengatur kehidupan sosial, serta menjaga keseimbangan alam. Pandangan ini sejalan dengan Ibn Kathīr yang menekankan bahwa *khalīfah* bukan hanya pemimpin sosial, tetapi juga penjaga bumi dari kerusakan. Tradisi masyarakat Musi Banyuasin yang tidak merusak pohon sialang dan menyisakan madu untuk lebah mencerminkan praktik kekhalifahan ekologis yang nyata.

Lebih jauh, konsep *khalīfah* dalam QS 2:30 juga mengandung dimensi kosmik. Al-Ālūsī menulis bahwa manusia diberi kapasitas untuk mengelola dunia, tetapi kapasitas tersebut harus dijalankan dalam bingkai amanah dan *maqāṣid syarī‘ah*. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keberlanjutan hutan bukan sekadar kewajiban budaya lokal, melainkan bagian dari tugas manusia sebagai khalīfatullāh. Dalam perspektif ekoteologi Islam, mandat khalīfah berarti manusia harus menolak segala bentuk eksploitasi yang merusak ekosistem, karena perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan ilahi.

Penelitian ekoteologi Islam menegaskan bahwa krisis lingkungan modern, seperti deforestasi dan perubahan iklim, merupakan bentuk kegagalan manusia dalam menjalankan amanah kekhalifahan. Quraish Shihab menafsirkan *fasād* sebagai keluarnya sesuatu dari keseimbangan, sehingga kerusakan alam adalah bukti bahwa manusia lalai terhadap mandatnya. Dengan demikian, tradisi dundai yang menjaga pohon sialang dapat diposisikan sebagai praktik lokal yang menghidupkan kembali makna *khalīfah* dalam konteks ekologis.

Selain itu, pemikir kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa krisis ekologi bersumber dari dislokasi spiritual manusia dari alam. Dengan membaca QS 2:30 melalui tafsir Al-Ālūsī, tradisi dundai dapat dipahami sebagai bentuk rekoneksi spiritual antara manusia dan alam. Hal ini memperlihatkan bahwa kekhalifahan bukan hanya konsep teologis, tetapi juga praksis ekologis yang relevan dengan isu global.

2. Larangan *Fasād* (QS 7:56)

Dalam Rūḥ al-Ma‘ānī, *fasād* dipahami sebagai segala bentuk kerusakan yang mengganggu keseimbangan ekosistem yang Allah ciptakan dalam keadaan muṣlaḥ (Al-Ālūsī, 2010, Jil. 8, hlm. 140). Tafsir ini menegaskan bahwa bumi diciptakan dalam kondisi seimbang, sehingga setiap tindakan manusia yang merusak keseimbangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah ilahi. Tradisi memanjat pohon tanpa paku dan menyisakan sarang lebah adalah bentuk nyata dari etika Islāmī untuk menghindari *fasād*. Dengan demikian, praktik dundai menjadi contoh penerapan prinsip *dar’ al-mafāsīd* (menolak kerusakan) dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, konsep *fasād* dalam tafsir klasik juga ditegaskan oleh ar-Rāghib al-Iṣfahānī yang mendefinisikan *fasād* sebagai keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa alam raya diciptakan Allah dalam satu sistem yang serasi dan saling terkait; ketika manusia melakukan pelanggaran, harmoni itu

rusak dan memicu bencana ekologis. Pandangan ini sejalan dengan Quraish Shihab yang menafsirkan QS ar-Rūm [30]:41 sebagai peringatan bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat ulah manusia, agar mereka merasakan dampaknya dan kembali kepada jalan yang benar.

Dalam konteks modern, *fasād* dapat dikaitkan dengan deforestasi, polusi, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim. Tradisi dundai yang menjaga pohon sialang dan ekosistem lebah menjadi antitesis dari *fasād*, sekaligus model etika lingkungan berbasis Islam. Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa krisis ekologi modern bersumber dari dislokasi spiritual manusia dari alam; oleh karena itu, praktik budaya yang menjaga keseimbangan ekosistem dapat dipahami sebagai bentuk rekoneksi spiritual.

Implikasi praktis dari larangan *fasād* adalah perlunya menjadikan tradisi dundai sebagai model pendidikan karakter ekologis. Tradisi ini mengajarkan bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Dengan dukungan tafsir Qur'ani, tradisi dundai dapat dipromosikan sebagai warisan budaya yang relevan dengan kebijakan pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai media dakwah ekologis yang kontekstual dengan isu global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

3. Amanah Kosmik (QS 33:72)

Al-Ālūsī menegaskan bahwa amanah mencakup seluruh *taklīf syar'ī*, termasuk tanggung jawab pengelolaan bumi (Al-Ālūsī, 2010, Jil. 22, hlm. 96). Dalam tafsirnya, amanah dipahami sebagai beban besar yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan menerimanya karena beratnya konsekuensi. Manusia yang menerima amanah ini memiliki potensi besar sekaligus risiko besar: ia bisa menjadi penjaga bumi yang adil, atau sebaliknya menjadi perusak ekosistem. Tradisi dundai yang diwariskan turun-temurun dapat dipandang sebagai bentuk pewarisan amanah ekologis, di mana masyarakat Musi Banyuasin menjaga hutan dan lebah sebagai bagian dari tanggung jawab ilahiyah. Menjaga alam bukan hanya kewajiban budaya, tetapi juga bagian dari amanah yang harus ditunaikan manusia sebagai makhluk berakal dan beriman.

Lebih jauh, amanah kosmik ini dalam tafsir klasik dipahami sebagai dasar moralitas dan peradaban. Ibn 'Āshūr menekankan bahwa amanah adalah fondasi relasi manusia dengan Tuhan dan alam, sehingga pelanggaran terhadap amanah berarti merusak keseimbangan kosmik. Dalam konteks ekoteologi Islam, amanah tidak hanya mencakup kewajiban ritual, tetapi juga kewajiban ekologis: menjaga air, tanah, tumbuhan, dan hewan sebagai bagian dari sistem kehidupan. Tradisi dundai yang menekankan harmoni dengan alam memperlihatkan bagaimana amanah kosmik dijalankan dalam bentuk praktik budaya yang konkret.

Dalam tafsir kontemporer, Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* kini harus mencakup *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan). Amanah kosmik yang disebut dalam QS 33:72 dapat dibaca ulang sebagai dasar teologis bagi *maqāṣid* ekologis. Dengan demikian, tradisi dundai bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga manifestasi *maqāṣid* modern yang menekankan keberlanjutan hidup. Seyyed Hossein Nasr menambahkan bahwa

krisis ekologi modern terjadi karena manusia gagal memahami amanah kosmik, sehingga kehilangan hubungan spiritual dengan alam. Tradisi dundai dapat menjadi sarana rekoneksi spiritual tersebut, mengingatkan manusia bahwa menjaga hutan dan lebah adalah bagian dari ibadah ekologis.

Implikasi praktis dari amanah kosmik adalah perlunya menjadikan tradisi dundai sebagai model pendidikan karakter ekologis. Tradisi ini mengajarkan bahwa amanah bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang diwariskan lintas generasi. Dengan dukungan tafsir Qur'ani, tradisi ini dapat dipromosikan sebagai warisan budaya takbenda yang relevan dengan kebijakan pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai media dakwah ekologis yang kontekstual dengan isu global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pembangunan berkelanjutan.

4. Integrasi *Qawā'id al-Tafsīr* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penafsiran Al-Ālūsī menunjukkan konsistensi kebahasaan dan kontekstual melalui penerapan *Qawā'id al-Tafsīr*, seperti kaidah *al-'ibrah bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab* (yang diambil pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab) dan *tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Dengan kaidah ini, Al-Ālūsī mampu menafsirkan ayat-ayat lingkungan secara lebih luas, tidak terbatas pada konteks sejarah, tetapi relevan dengan isu ekologis lintas zaman. Konsistensi metodologis ini memperlihatkan bahwa tafsirnya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga dapat menjawab tantangan ekologi modern.

Selain itu, penafsiran Al-Ālūsī mengkristalkan *ḥifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid*). Hal ini terintegrasi dengan *maqāṣid* primer seperti *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ibn 'Āshūr (1984) menekankan bahwa *maqāṣid* harus dibaca sesuai konteks zaman, sehingga isu lingkungan dapat dimasukkan sebagai tujuan syariat yang baru. Jasser Auda (2008) bahkan menegaskan bahwa *ḥifz al-bī'ah* kini menjadi *maqāṣid* yang mendesak, karena kerusakan ekologis berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang.

Tradisi dundai, dengan nilai spiritual dan ekologisnya, dapat diposisikan sebagai praktik lokal yang selaras dengan *maqāṣid* syariat dalam menjaga kehidupan dan lingkungan. Praktik memanjat pohon tanpa paku, menyisakan madu untuk lebah, dan menjaga keseimbangan ekosistem adalah contoh nyata penerapan prinsip *dar' al-mafāṣid* (menolak kerusakan) dan *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian, tradisi ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga manifestasi *maqāṣid* ekologis yang relevan dengan kebijakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari integrasi *Qawā'id al-Tafsīr* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah perlunya menjadikan tradisi dundai sebagai model pendidikan karakter ekologis berbasis tafsir Qur'ani. Tradisi ini dapat dijadikan rujukan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, kebijakan pelestarian hutan, dan program dakwah ekologis. Dengan dukungan tafsir

klasik dan maqāsid kontemporer, tradisi dundai dapat dipromosikan sebagai warisan budaya takbenda yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekologis sekaligus

Kesimpulan

Dundai Naek Sialang merupakan tradisi lisan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki nilai budaya, spiritual, sosial, dan ekologis. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari praktik pengambilan madu liar, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Pelestarian tradisi ini sangat penting dilakukan mengingat semakin berkurangnya pohon sialang dan melemahnya pewarisan budaya kepada generasi muda. Dokumentasi, pendidikan budaya, dan penguatan peran masyarakat menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan tradisi *Dundai Naek Sialang* sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Dengan integrasi perspektif tafsir, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya takbenda, tetapi juga sebagai praktik ekoteologis yang selaras dengan pesan Qur'ani tentang amanah *khalīfah* (QS 2:30), larangan *fasād* (QS 7:56), dan amanah kosmik (QS 33:72) sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Ālūsī dalam *Rūḥ al-Ma'ānī*. Hal ini memperkuat relevansi tradisi sebagai media pendidikan karakter sekaligus ibadah ekologis.

Referensi

- Al-Ālūsī, S. D. M. (2010). *Rūḥ al-ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm wa al-sab' al-mathānī* (Jil. 1, 8, & 22). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Auda, J. (2008). *Maqāsid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Danandjaja, J. (2007). *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain*. Jakarta: Grafiti.
- Foltz, R. (2003). *Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology*. Belmont: Thomson Wadsworth.
- Hariyono, A., Handayani, T., & Kurniawan, A. (forthcoming). *Ekoteologi Islam dalam Tafsir Rūḥ al-Ma'ānī: Integrasi Qawā'id al-Tafsīr dan Maqāsid al-Syarī'ah pada Ayat-Ayat Lingkungan*. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Lathifiyyah Palembang. [Sedang dalam proses publikasi].
- Ibn 'Āshūr, M. al-Ṭ. (1984). *Maqāsid al-sharī'ah al-islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- pradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shihab, M. Q. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

- Sibarani, R. (2012). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- UNESCO. (2017). *Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development*. Paris: UNESCO Publishing.
-